

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN *DECLARATOIR* YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI

Rezky Apdina Arzani*)
Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Hukum UMI

Abstract *The aims of this research are : (1) to understand and analyze the implementation of Article 74 paragraph (1) of Law to study verdict MARI number 739/PK/PDT/2011; (2) to understand and analyze legal steps can be taken to the request civil applicant if linked by Supreme court decision NO. 739 PK/PDT/2011 and No. 298/Pdt.G/2014/PN.Mks. The research method of this thesis is normative research. Supreme court decision no. 739/PK/PDT/2011. Based on the analysis that, including the contentiosa case, we may be found the declaratoir decision or condemnatoir decision. Decisions can be ececuted if they are in form of condemnatoir decision. If there is a decision that only list the declaratoir decision, and it was final and binding. So the legal action that can be filed is to file a new lawsit. The new lawsit demands to include condemnatoir decision, so the party can be forced to execute declaratoir decision. In the new lawsit, the plaintiff may also sue uitvoerbaar bij voorraad or decision necessarily because there has been a previous decision wich was final an binding.*

Keywords : *understand and analyze legal steps can be taken to the request civil applicant*

PENDAHULUAN

Di dalam perkara perdata, pelaksanaan terhadap suatu putusan pengadilan (eksekusi), pada dasarnya dapat dijalankan setelah putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau apabila putusan pengadilan tersebut dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg.

Namun dalam praktek peradilan, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut, masih dapat diajukan suatu upaya hukum luar biasa yaitu berupa Peninjauan Kembali. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditentukan bahwa :

1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila

terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

2) Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali.

Di dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hal atau keadaan tertentu" dalam ketentuan ini antara lain adalah ditemukannya bukti baru (*novum*) dan/atau adanya kekhilafan/kekeliruan hakim dalam menerapkan hukumnya. Menurut Riduan Syahrani, bahwa sebelumnya pengaturan tentang pemeriksaan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini, ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang Disempurnakan.

Menurut R. Subekti bahwa "ketentuan yang terakhir ini (Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), kami anggap lebih jelas, karena dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa permohonan Peninjauan Kembali ditujukan, baik terhadap putusan perkara perdata maupun terhadap putusan perkara pidana, dan bahwa permohonan itu harus diajukan kepada Mahkamah Agung".

Apabila ditelaah lebih lanjut, maka peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang - undangan nasional di atas, adalah lain dari pada Lembaga Request Civil (RC) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 385 RV dan seterusnya.

Seperti perkara yang terjadi dikota Makassar yaitu sengketa tanah antara Andi Zainuddin BP, B.Sw dan PT. Asindoindah Griyatama DKK akhirnya selesai di Mahkamah Agung. Perkara ini telah bergulir di tingkat PN Makassar sejak 2001. PT. Asindoindah Griyatama DKK menang dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor: 94/Pdt.G/2001/PN.

Putusan ini dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 agustus 2002 Nomor: 231/Pdt2002/Pt.Mks. dan dikuatkan kembali di tingkat kasasi, dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung tanggal 21 April 2006 Nomor: 2473K/Pdt/2004 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Mengingat adanya bukti kuat terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan ditemukannya bukti baru (*novum*), sehingga pihak Penggugat Andi Zainuddin BP. B.Sw menempuh upaya hukum "Peninjauan Kembali" kepada Mahkamah Agung. Dalam upaya hukum ini Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan kembali pihak pemohon Andi Zainuddin BP. B. Sw dengan Putusannya tanggal 21 Februari 2012 Nomor: 739 PK/Pdt/2011, namun putusan tersebut tidak dapat di eksekusi karena putusan bersifat *declaratoir*.

Disaat yang bersamaan pihak Penggugat atau Pemohon PK juga berstatus sebagai terdakwa pada kasus

tindak pidana menggunakan surat palsu dengan putusannya No. 1560/Pid.B/2011/PN.Mks, dalam hal ini pihak Andi Zainuddin BP. B.Sw menggunakan beberapa surat palsu yang digunakan sebagai alat bukti pada gugatan di tingkat Pertama, Banding dan Kasasi yang telah disebutkan diatas

Putusan *declaratoir* bersifat non executable atau tidak dapat dieksekusi. Terhadap keadaan demikian, maka untuk menjadikan putusan *declaratoir* tersebut dapat dieksekusi, maka harus ditempuh upaya hukum melalui gugatan baru agar putusan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang kalah dengan amar atau diktum penghukuman tertentu.

Berkaitan dengan eksekusi atas putusan *declaratoir*, belum ada satu pasal yang secara khusus mengatur hal ini. Pandangan para yuris mengenai hal ini masih bipolar, yaitu terbagi pada dua asumsi, yaitu melalui gugatan baru atau dengan mekanisme mengubah amar putusan. Yang disebut terakhir mengacu pada Pasal 225 HIR perihal mengadili perkara istimewa (*bijzondere rechtspleging*). Akan tetapi, kecenderungan yang penulis amati dalam hal ini adalah diskresi pertama, yaitu eksekusi putusan *declaratoir* melalui gugatan baru, karena bila menggunakan diskresi kedua, maka kewenangan Ketua Pengadilan dipandang terlampaui jauh dan bahkan dapat dikategorikan sebagai "*abuse of power*".

Pihak Andi Zainuddin BP. B.Sw mengajukan gugatan baru untuk meminta agar putusan *declaratoir* dieksekusi. Namun gugatan Pihak Andi Zainuddin Bp. B.Sw ditolak dinyatakan pada putusan Nomor: 298/Pdt.G/2014/PN.Mks. dimana pada putusan gugatan baru ini pertimbangan hakim menimbang dan mengkaitkan pada putusan pidana No. 1560/Pid.B/2011/PN.Mks , pihak Andi Zainuddin BP. B.Sw sebagai terdakwa dilaporkan menggunakan surat palsu yang dalam kaitannya disini surat palsu yang dimaksud bukan merupakan

novum yang digunakan pemohon PK saat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dibuktikan dengan surat penetapan No. 94/Pdt.G/2001/PN.Mks, sehingga sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Putusan diterjemahkan dari bahasa Belanda *vonnis*, diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mengakhiri Perkara yang dibawah kehadapannya. Sedangkan dari bahasa inggris disebut *judgement*, diartikan keputusan resmi dan otentik pengadilan (*official an authentic decision of court of justice*) mengenai hak dan tuntutan yang diajukan pihak-pihak.

Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Bukan hanya yang di ucapkan saja yang disebut putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu

sengketa antara para pihak – pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum

Suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kehilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Maka oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan setiap putusan hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa ulang, agar kekeliruan atau kehilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan.

Upaya hukum adalah langkah hukum yang ditempuh subyek hukum atau pihak-pihak untuk menyatakan keberatan atas suatu perkara, baik itu perkara yang masih berlangsung maupun telah diputuskan pengadilan. Upaya hukum tersebut sebagai reaksi subyek hukum atau tanggapan atas suatu perkara yang telah diputuskan tingkat pertama dan atau dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang ditujukan pada pengadilan tingkat pertama.

Dalam tulisan ahli hukum dijumpai upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa, Namun tidak ada yang memberikan definisi yang memuaskan mengapa disebut upaya hukum biasa dan, upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa. Yang termasuk upaya hukum biasa, yaitu: *verzet*, banding, kasasi yang dapat menanggukhan putusan. Sedangkan upaya hukum luar biasa atau upaya hukum istimewa termasuk: peninjauan kembali dan perlawanan pihak terhadap sita eksekutorial yang pada dasarnya tidak menanggukhan eksekusi.

Konsep Dasar Eksekusi

Eksekusi (Latin: *execution*, Inggris: *execution*), secara etimologi berarti

“*carrying out some act or course of conduct to its completion*” (melakukan tindakan tertentu hingga tuntas), “*completion of an act*” (penyelesaian atau penyempurnaan suatu tindakan) atau “*the doing or following up of a thing*” (tindakan atau kelanjutan dari sesuatu). Pengertian lain dari eksekusi adalah “*the enforcement of the rights of a judgment creditor*” (pemenuhan hak-hak kreditur berdasarkan putusan yang memenangkannya) dan “*recovery of a debt only, especially by seizure of goods belonging to the debtor under a writ of fieri facias or a warrant of execution*” (ganti rugi dari seorang debitur, dengan menyita barang-barang atau properti milik debitur berdasar surat perintah eksekusi).

Eksekusi putusan secara terminologi adalah “*the act of getting an officer of the court to take possession of the property of a losing party in a lawsuit, called the judgment debtor, on behalf of the winner, called the judgment creditor, sell it and use the proceeds to pay the judgment*” (tindakan dari perangkat pengadilan atas nama kreditur yang menang, untuk menyita barang-barang milik debitur yang dikalahkan kemudian menjualnya dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang debitur kepada kreditur sebesar yang disebutkan dalam putusan pengadilan)

Eksekusi dalam terminologi bahasa Indonesia berarti “pelaksanaan suatu putusan”. Kata eksekusi dalam HIR dan R.Bg. diartikan sebagai “tindakan menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*).

Yahya Harahap mendefinisikan eksekusi sebagai melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela (*vrijwillig, voluntary*). Definisi eksekusi tersebut juga

dikemukakan oleh Abdul Manan dengan redaksi yang sedikit berbeda. Eksekusi merupakan hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap secara paksa dan mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar sejumlah uang, mengosongkan suatu objek, membongkar, dan sebagainya, sementara pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Eksekusi dalam hukum acara perdata merupakan rangkaian akhir dari sekalian proses memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu sengketa keperdataan, meskipun tidak semua sengketa keperdataan memerlukan eksekusi. Karena eksistensinya yang begitu penting, maka eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan harus dilakukan secara cermat dan tidak diperkenankan untuk keluar dari diktum suatu putusan (*executio est executio juris secundum iudicium*), kecuali dalam hal-hal tertentu, eksekusi dapat dilakukan berbeda dengan diktum awal suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai contoh, dalam suatu putusan yang diktumnya menghukum tergugat atau tereksekusi untuk melanjutkan pembangunan suatu gedung, tetapi setelah dilakukan eksekusi, tereksekusi ternyata tidak bersedia melakukannya dan hanya diam membisu. Dalam keadaan demikian, maka eksekusi dapat dikategorikan tidak dapat dilaksanakan alias *non executable*. Hal yang dapat dilakukan Pemohon eksekusi adalah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk merubah amar putusan dari “melakukan pembangunan” menjadi “membayar sejumlah uang”. Hal ini, oleh Subekti disebut dengan *bijzondere rechts pleging*, yaitu eksekusi atau menjalankan putusan secara khusus (*special jurisdiction*). Dasar hukum dari pelaksanaan eksekusi demikian adalah Pasal 225 HIR atau 259 R.Bg.

Eksekusi Putusan declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Putusan declaratoir adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini, dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan suatu hak atau sesuatu prestasi tertentu dan umumnya putusan model demikian, terjadi dalam lapangan hukum pribadi, misalnya tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda. Fungsi utama dari diktum dalam putusan ini adalah penegasan atas suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.

Putusan declaratoir (dalam tulisan ini) dibatasi pengertiannya sebagai putusan yang hanya memuat amar “mendeklarasikan”, “menyatakan”, atau “mengukuhkan” (*decision by only declare something*) suatu keadaan tertentu maupun hubungan hukum tertentu tanpa menghukum salah satu atau beberapa pihak untuk melakukan hal tertentu (*without condemning others*). Karakteristik khas dari putusan declaratoir ditandai dengan amar atau diktum “menyatakan” atau “menetapkan”. Sebagai contoh, amar putusan pengadilan “menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas suatu tanah dengan SHM...seluas...”. Dalam perkara kewarisan misalnya, “menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris dari...”. Amar dalam putusan tersebut tidak diikuti dengan penghukuman kepada salah satu pihak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya menyerahkan suatu barang, mengosongkan suatu tanah atau bangunan, membayar sejumlah uang, membagi harta warisan, dan sebagainya.

Bila ditelaah secara lebih mendalam, dapat dipahami bahwa dalam putusan terhadap suatu sengketa, misalnya sengketa hak milik, maka amar declaratoir merupakan amar pokok, sementara amar condemnatoir merupakan aksesoir (ikutan, tambahan) terhadap amar declaratoir tersebut. Karenanya, dalam suatu putusan tidak mengherankan jika kita menemukan suatu amar declaratoir yang tidak diikuti dengan amar condemnatoir, karena pada prinsipnya amar declaratoir dapat berdiri sendiri tanpa amar condemnatoir. Sebagai contoh, dalam perkara sengketa milik, amar putusan “menyatakan A sebagai pemilik sah atas objek perkara B” (declaratoir) dapat berdiri sendiri tanpa harus diikuti oleh amar selanjutnya “menghukum C untuk menyerahkan objek perkara B kepada A” (condemnatoir). Sebaliknya, amar condemnatoir tadi tidak dapat berdiri sendiri, karena tidak ada landasan yuridis (amar declaratoir) untuk melakukan apa yang dituangkan dalam amar condemnatoir tadi.

Selain dari hal tersebut, hemat penulis, adanya putusan yang hanya memuat amar declaratoir dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Hal tersebut tidak dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga Majelis Hakim yang memeriksanya tidak mencantumkan amar demikian, karena dipandang akan memutus melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat (*ultra petitum partium*). Mengenai kondisi demikian, agaknya dapat dipahami mengapa hakim hanya memutus demikian, tidak disertai dengan penghukuman;
- 2) Majelis Hakim lupa atau lalai dalam mempertimbangkan petitum mengenai penghukuman kepada Tergugat untuk melakukan hal atau perbuatan tertentu, sehingga hal tersebut tidak dicantumkan dalam amar putusan. Hal ini yang

berakibat fatal, karena selain bertentangan prinsip hukum acara (*undue process of law*), yaitu hakim mengadili seluruh bagian gugatan, juga akan menghadapi kendala dalam melaksanakan putusan tersebut, baik secara sukarela maupun melalui lembaga eksekusi oleh Pengadilan.

a. Sifat Eksekusi putusan Declaratoir

Putusan declaratoir seperti dikemukakan sebelumnya hanya memuat amar atau diktum yang menyatakan suatu keadaan. Mengacu pada asas-asas eksekusi, maka putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang di dalamnya terkandung amar condemnatoir atau amar yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.

Putusan dalam perkara contentiosa yang hanya memuat amar declaratoir tidak dapat dieksekusi atau non executable. Bila ada permohonan eksekusi atas putusan demikian, maka Ketua Pengadilan akan menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat dieksekusi. Akan tetapi, hukum acara tidak sepenuhnya menutup jalan bagi suatu putusan declaratoir untuk dijalankan. Ada mekanisme atau upaya hukum tertentu yang dapat ditempuh agar putusan tersebut dapat dijalankan.

b. Upaya hukum dalam eksekusi putusan declaratoir

Putusan declaratoir seperti dikemukakan sebelumnya bersifat non executable atau tidak dapat dieksekusi. Terhadap keadaan demikian, maka untuk menjadikan putusan declaratoir tersebut dapat dieksekusi, maka harus ditempuh upaya hukum melalui gugatan baru agar putusan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang kalah dengan amar atau diktum penghukuman tertentu. Hal yang perlu diperhatikan adalah

putusan declaratoir dalam konteks ini hanyalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap putusan yang belum berkekuatan hukum tetap tidak diperkenankan mengajukan gugatan agar putusan declaratoir dimaksud dieksekusi. Dengan demikian, maka:

- 1) Putusan declaratoir hanya dapat dieksekusi melalui gugatan baru yang meminta agar putusan declaratoir dieksekusi;
- 2) Selama tidak diajukan gugatan baru, selama itu pula putusan perkara contentiosa yang bersifat declaratoir tidak dapat dieksekusi;
- 3) Permintaan eksekusi putusan tersebut dapat dikabulkan dengan putusan serta merta atau eksekusi terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding atau verzet sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR.

Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan gugatan agar putusan declaratoir dieksekusi, yaitu:

- 1) Majelis Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi isi putusan declaratoir. Majelis hakim dalam konteks ini tidak diperkenankan sama sekali menilai materi atau substansi putusan karena putusan declaratoir tersebut adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga pertimbangan hukum dan amarnya harus diartikan sebagai suatu keadaan yang final dan tetap (*final and steady*). Dengan demikian, maka tertutup segala upaya untuk menilai atau mengoreksi materi pertimbangan hukum dan amar putusan declaratoir tersebut.
- 2) Fungsi hakim dalam hal ini hanyalah menilai apakah putusan declaratoir dapat dieksekusi atau tidak. Penilaian ini dilakukan dengan meneliti apakah amar atau diktum

declaratoir tersebut dapat dikaitkan dengan eksekusi atau tidak. Mengaitkan putusan declaratoir dengan eksekusi dapat dilakukan dengan meneliti keterhubungan antara amar, objek perkara, dan eksekusi. Tidak semua putusan declaratoir dapat dikaitkan dengan eksekusi. Misalnya, putusan yang amarnya hanya menyatakan A dan B sebagai ahli waris tanpa diikuti dengan suatu hak atas benda atau objek apa yang mengikuti kedudukan keahliwarisan. Terhadap putusan demikian, maka tidak ada kaitannya sama sekali dengan eksekusi, karena tidak ada satu hal atau objek yang dapat dieksekusi. Berbeda dengan putusan declaratoir yang amarnya menyatakan suatu hak, misalnya menetapkan bahwa B memiliki hutang kepada A sebesar Rp. 1.000.000,-. Hal demikian sangat berkaitan erat dengan eksekusi, karena ada objek yang dapat dieksekusi, yaitu hutang Rp. 1.000.000,- yang harus dibayar B kepada A. Dengan demikian, berdasar contoh tersebut, maka

Hakim dapat mengabulkan gugatan dengan amar “menghukum B - untuk membayar hutang kepada A sebesar Rp. 1.000.000,-”;

- 3) Jika putusan declaratoir tersebut melalui gugatan baru benar-benar dapat dieksekusi, maka selayaknya hakim mengabulkannya dengan putusan serta merta; Salah satu prinsip dalam pengabulan gugatan agar putusan declaratoir dapat dilaksanakan adalah bahwa putusan tersebut dikabulkan dengan putusan serta merta atau eksekusi terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*). Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 atau (1) RBg, serta ketentuan lain yang juga dapat mengikat yaitu SEMA No. 3 tahun 2000 tentang putusan Serta Merta dan

Provisioneel, dan SEMA No. 4 tahun 2001 yang menggariskan bahwa salah satu syarat yang diperlukan agar hakim dapat memutus suatu perkara dengan eksekusi terlebih dahulu adalah gugatan didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai hal ini, perlu diperhatikan ketentuan berikut:

- a) Antara putusan dengan gugatan baru memiliki relevansi satu sama lain;
 - b) Antara putusan dengan gugatan baru tidak dikacaukan atau dikeruhkan putusan perkara lain (tidak ada putusan yang saling bertentangan terhadap kasus tersebut)
- 4) Eksekusinya tetap dapat dilaksanakan meskipun ada upaya banding atau verzet.

Eksekusi harus konsekuen dijalankan oleh Pengadilan jika tidak ada perkembangan baru yang timbul di sekitar perkara yang bersangkutan. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa meskipun ada amar eksekusi dijalankan terlebih dahulu, tetap harus diperpegangi prinsip kehati-hatian dan kecermatan terhadap upaya hukum banding dan verzet yang ditempuh terhadapnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pasal 74 ayat (1) UU MA terhadap putusan MARI NO. 739 PK/PDT/2011

Dalam perkara ini, salah satu putusan yang dapat dijatuhkan Majelis PK, ditegaskan pada Pasal 74 ayat (1) UUMA yakni mengabulkan permohonan PK.

Menurut pasal ini, setiap pengabulan permohonan PK, langsung menimbulkan rangkaian konsekuensi yuridis yang bersifat mutlak, sebagai berikut:

- 1) Setiap pengabulan permohonan PK harus diikuti dengan pernyataan pembatalan putusan yang dimohon PK,
- 2) Selanjutnya pembatalan putusan tersebut dengan sendirinya menurut hukum mewajibkan Majelis PK memeriksa serta memutus atau mengadili sendiri perkara PK yang bersangkutan.

Format putusannya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan PK dari pemohon PK.....
- Membatalkan Putusan No..... tanggal.....

MENGADILI SENDIRI

- Alternatif Pertama, apabila yang mengajukan permohonan PK pihak Tergugat, amar putusan yang dijatuhkan bisa terdiri atas :
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau
 - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Alternatif kedua, apabila yang mengajukan permohonan PK pihak Penggugat, dikumpanya bisa terdiri atas :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
 - Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Penulis amati dalam perkara ini putusan MARI No. 739/PK/PDT/2011 tidak sesuai dengan format putusan yang ada, karena dalam hal ini pihak pemohon PK merupakan pihak Penggugat sebelumnya. Yang terlihat pada putusan MARI No. 739/PK/PDT/2011 seolah-olah pihak pemohon PK merupakan pihak tergugat sebelumnya.

Bisa dilihat pada amar putusan MARI No. 739/PK/PDT/2011 dibawah ini :

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Peninjauan Kembali AZ tersebut.

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2473 K/Pdt/2004 tanggal 21 April 2006.

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/ para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Implementasi Pasal 74 ayat (1) UUMA tidak terlihat pada putusan MARI No. 739/PK/PDT/2011. Namun jika dikaitkan dengan Pasal 70 ayat (2) UU MA yang berbunyi : “Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir”, maka putusan PK tersebut adalah putusan final. Pada ketentuan pasal 70 ayat (2) UU MA melekat prinsip, salah dan keliru atau tidak putusan PK, harus dianggap putusan yang benar dan adil sehingga tidak bisa lagi dikoreksi oleh lembaga manapun.

B. Langkah Hukum yang Dapat dilakukan Terhadap Putusan declaratoir yang tidak dapat dieksekusi pada Putusan MARI NO. 739 PK/PDT/2011 dan Putusan No. 298/Pdt.G/2014/PN.Mks

Putusan declaratoir seperti dikemukakan sebelumnya bersifat non executable atau tidak dapat dieksekusi. Terhadap keadaan demikian, maka untuk menjadikan putusan declaratoir tersebut dapat dieksekusi, maka harus ditempuh upaya hukum melalui gugatan baru agar putusan tersebut dilaksanakan oleh pihak yang kalah dengan amar atau diktum penghukuman tertentu. Hal yang perlu diperhatikan adalah putusan declaratoir dalam konteks ini hanyalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap putusan yang

belum berkekuatan hukum tetap tidak diperkenankan mengajukan gugatan agar putusan declaratoir dimaksud dieksekusi. Dengan demikian, maka:

- 1) Putusan declaratoir hanya dapat dieksekusi melalui gugatan baru yang meminta agar putusan declaratoir dieksekusi;
- 2) Selama tidak diajukan gugatan baru, selama itu pula putusan perkara contentiosa yang bersifat declaratoir tidak dapat dieksekusi;
- 3) Permintaan eksekusi putusan tersebut dapat dikabulkan dengan putusan serta merta atau eksekusi terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding atau verzet sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR.

Penjelasan diatas sudah cukup jelas menggambarkan bagaimana upaya hukum yang ditempuh untuk putusan declaratoir. Dalam kasus ini Putusan MARI No. 739 PK/PDT/2011 merupakan putusan yang bersifat declaratoir sehingga hanya dapat dieksekusi melalui gugatan baru yang meminta agar putusan declaratoir dieksekusi. Namun gugatan tersebut ditolak dinyatakan pada putusan No. 298/Pdt.G/2014/PN.Mks.

Isi putusan pada putusan No. 298/Pdt.G/2014/PN.Mks menyatakan pihak terdakwa Andi Zainuddin BP. B.Sw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” yang telah dinyatakan oleh putusan pengadilan pidana. Namun dalam kaitannya disini surat atau dokumen yang dimaksud bukan merupakan Novum yang digunakan pada saat mengajukan permohonan Peninjauan kembali berdasarkan surat penetapan No. 94/pdt.G/2001/PN.Mks. sehingga sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan gugatan baru yang diajukan berdasarkan putusan PK yang bersifat declaratoir

Penulis amati hakim tidak menimbang putusan PK yang dijadikan dasar untuk gugatan baru. Dalam hal ini untuk perkara yang kembali dibuka itu akan diperlakukan sebagaimana perkara pada umumnya, dengan kemungkinan penggunaan upaya hukum sesuai hukum acara terkait perkara tersebut. Atas dasar tersebut pihak pemohon PK atau penggugat dalam hal ini kembali mengajukan upaya hukum banding namun ditolak dan dikuatkan lagi putusan tersebut pada tingkat kasasi.

Jika pihak penggugat atau sebelumnya ialah pemohon PK ingin mendapatkan kembali haknya maka upaya hukum selanjutnya yang dapat ditempuh ialah upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali atas gugatan baru tersebut bukan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali yang telah ada sebelumnya, karena PK terhadap PK itu dilarang dan larangan ini ditegaskan pasal 23 ayat (2) UU no. 4 tahun 2004 yang berbunyi : “terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. Permohonan Peninjauan Kembali ini harus dengan mengikuti prinsip umum dan syarat permohonan peninjauan kembali sesuai perundang-undangan yang berlaku pada bab IV, Bagian Keempat UU MA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*. Jakarta : Prenada Media
- Abdul Manan, 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan peradilan Agama*. Jakarta : Yayasan Al Hikmah
- Andi Hamzah, 1986. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta : Liberty.

- Abdul Kadir Muhammad, 1986. **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Bandung : Penerbit Alumni
- Abdul Kadir Muhammad, 1980. **Hukum Perjanjian**, Bandung : Alumni
- Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, 1983. **Asas-Asas Hukum Tata Negara**. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012. **Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata**. Jakarta : Kencana
- Hans Kelsen, 1995. **Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif**. Bandung : Rindipress
- Ishaq, 2014. **Pengantar Hukum Indonesia (PHI)**. Jakarta : Rajawali Pers
- Ida Nurlinda, 2009. **Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum**. Jakarta : Rajawali Press
- I Wayan Suadra, 1994. **Hukum Pertanahan Indonesia**. Jakarta : Rineka Cipta
- J. Satrio, 1992. **Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)** Bandung : Citra Aditya Bakti
- Jhon Salindeho, 1988. **Masalah Tanah Dalam Pembangunan Cetakan Kedua**. Jakarta : Sinar Grafika
- Lili Rasjidi dan Tania Rasyidi, 2007. **Dasar-Dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum**. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muhammad Nasir, 2005. **Hukum Acara Perdata**, Jakarta : Djambatan
- Mukti Fajar ND, 2009. **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Krisna Harahap, 2011. **Hukum Acara Perdata : Kasasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif**, Bandung : Pt Grafiti Budi Utami
- Lilik Mulyadi, 2002. **Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia**, Jakarta : Djambatan
- M. Yahya Harahap, 2005. **Hukum Acara Perdata**. Jakarta : Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2010. **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (edisi Kedua)**, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2010. **Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2014. **Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata**. Jakarta : Sinar Grafika
- Marwan Mas, 2004. **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta : Ghalia Indonesia
- V. Harlen Sinaga, 2015. **Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materil**. Jakarta : Penerbit Erlangga.